

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Jurnal Ilmiah



Oleh :

**Sahnaz Helena
D1A118320**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Jurnal Ilmiah



Oleh :

**Sahnaz Helena
D1A118320**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chrisdianto", written over a faint watermark background.

Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH.
NIP : 19780912 2003121001

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Sahnaz Helena

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemda, khususnya dalam bidang infrastruktur jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dimana ketua komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala bidang bina marga dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sebagai informan, Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, panitia kerja serta reses. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada saat penyelenggaraan pengawasan adalah kurangnya pengetahuan para anggota DPRD khususnya dalam bidang infrastruktur, perbedaan latar belakang politik, dan keterbatasan anggaran. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan pada saat dilaksanakannya pengawasan adalah dengan cara peningkatan kapasitas lembaga DPRD melalui kegiatan bimbingan Teknis, Workshop dengan menghadirkan narasumber kompeten dan diadakan studi banding, kemudian bekerjasama dengan ahli dari luar, serta berupaya meminta keterbukaan masyarakat.

Kata kunci : Pengawasan, DPRD Kab. Lombok Tengah, Infrastruktur Jalan, Otonomi Daerah.

***IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTION BY REGIONAL
PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN THE FRAMEWORK OF
REGIONAL AUTONOMY***

(CASE STUDY IN CENTRAL LOMBOK REGENCY)

SAHNAZ HELENA

Advisors: Chrisdianto Eko Purnomo and M. Saleh

This research was conducted at the Office of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Lombok Regency and the Office of the Public Works and Spatial

Planning Agency (Dinas PUPR) of Central Lombok Regency. The study aims to understand and analyze the forms of supervisory activities carried out by the DPRD towards the local government in the context of regional autonomy, specifically in the field of road infrastructure. This study employs empirical legal research with a legislative and conceptual approach. The primary data for this study were obtained through interviews with the Chairman of Commission III of the DPRD of Central Lombok Regency, the Secretary, and the Head of the Highway Development Department of the Dinas PUPR of Central Lombok Regency. The implementation of supervision activities by the DPRD of Central Lombok Regency complies with the applicable regulations, The supervision activities conducted by the DPRD include hearings, working visits, the establishment of special committees, working committees, and recess sessions. The factors that hinder the implementation of supervision include the lack of knowledge among DPRD members, especially in the field of infrastructure, differences in political backgrounds, and budget limitations. Efforts to overcome these obstacles include capacity building for the DPRD through technical guidance, workshops with competent resource persons, benchmarking studies, collaborating with external experts, and seeking transparency from the public.

Keywords: Supervision, DPRD of Central Lombok Regency, Road Infrastructure, Regional Autonomy.

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri. Untuk menghadapi perkembangan didalam maupun di luar negeri, dan persaingan global, maka diperlukan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab terhadap daerah secara proporsional.

Ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan desentralisasi guna meningkatkan harkat, martabat serta meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui peluang pendidikan politik serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang keaggotaannya mencerminkan kondisi perwakilan rakyat daerah yang diwujudkan dalam fraksi-fraksi dan bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang legislatif.

DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan bukan hanya sebagai lembaga yang mengoperasikan dan merancang peraturan daerah, tetapi juga selaku lembaga yang melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut. Sebagai pemegang mandat perwakilan rakyat, DPRD harus berperan aktif dalam memberikan pengasawan secara politis kepada pemda begitu juga sebagai bentuk tanggung jawab dari pemegang mandat yang telah diberikan masyarakat.

DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan yang akan disahkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Lombok Tengah apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terjadinya pembangunan yang berjalan dengan baik dan merata dan dapat

¹ Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2, 2015, hlm. 117.

dirasakan oleh masyarakat tanpa merasa adanya ketidaksinambungan pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan Atau Kewirausahaan Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Studi Sentra Paramita di Mataram).

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk kegiatan pengawasan DPRD terhadap pemda dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah? 2. Apa saja sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur jalan oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah ? dan 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk kegiatan pengawasan DPRD terhadap pemda dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur jalan oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah

1) Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Praya. Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada $116^{\circ}05' - 116^{\circ}24'$ bujur timur dan $8^{\circ}24' - 8^{\circ}57'$ lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:²

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten dan Kabupaten Lombok Timur
- b) Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- c) Sebelah barat : Kabupaten Lombok Barat
- d) Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Adapun kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah cukup bervariasi yang terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan Gunung Rinjani yang terletak di tengah-tengah Pulau Lombok. Adapun luas wilayah Lombok Tengah secara keseluruhan adalah 1.208,39 Km², Jumlah desa yang ada di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 139 desa. Sedangkan jumlah kecamatan tetap berjumlah 12 kecamatan dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 km².³

2) Data Demografi Lombok Tengah

- a) Apabila dilihat dari struktur kemasyarakatan atau demografi, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.034.859 jiwa 520.614 jiwa penduduk laki-laki dan 523. 145 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km², maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km².⁴

²<https://lomboktengahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2022.html> diakses pada 25 Desember 2022

³*Ibid*

⁴*Ibid*

b) Penduduk Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari penduduk asli yakni suku Sasak dan penduduk yang merupakan pendatang seperti daerah Jawa, Bali, dan Sumbawa..⁵

3) Gambaran Umum DPRD Lombok Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada ditataran DPRD tingkat kabupaten/kota tepatnya berada di kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun.

Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 4 orang yaitu Ketua dan 3 Wakil Ketua dan didampingi oleh Sekretaris Dewan. Unsur pimpinan DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak, dan yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua kemudian diikuti dengan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat yang masing-masing sebagai wakil ketua.

2. Bentuk Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan DPRD Terhadap Pemda Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lombok Tengah

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan di daerah menjadikan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam mengawasi program pembangunan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan bupati;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.⁶

⁵*Ibid*

⁶Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Sedangkan Bentuk Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah berpedoman juga berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 21 ayat (2) juga disebutkan:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah ;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan
- d. pengaduan masyarakat ⁷

Ruang masuk fungsi pengawasan dilaksanakan melalui dua agenda yang rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah yaitu Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Agenda Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dari dua agenda tersebut, masing-masing mempunyai substansi dan output yang berbeda :

- a) Agenda yang pertama yaitu Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) substansinya adalah Pengawasan DPRD dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang outputnya adalah Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. ⁸
- b) Sedangkan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD substansinya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, baik secara keuangan maupun secara fisik, setelah melalui hasil audit BPK RI. Output dari kegiatan tersebut adalah Perda Pertanggungjawaban APBD. Terkait dengan pengawasan infrastruktur pembangunan jalan, dapat dijelaskan bahwa mekanisme pengawasan DPRD masuk melalui pembahasan LKPJ dengan mengkaji dan membahas dokumen laporan yang disampaikan kepala daerah oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Komisi, dimana urusan infraksruktur menjadi urusan

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhalip, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 NOVEMBER 2022, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah

yang dibahas dan dikaji oleh Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

DPRD juga melakukan *hearing public* dalam hal merespond aspirasi dari masyarakat, dengan mengundang secara langsung OPD terkait, untuk diminta keterangannya dihadapan elemen masyarakat yang mengajukan pengaduan. Agenda khusus akan di alokasikan DPRD untuk turun langsung ke lapangan jika dalam LKPJ dan dalam surat rekomendasi dari hasil *hearing public* serta berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat ditemukan hal-hal yang mengharuskan untuk terjun ke lapangan, maka disanalah DPRD akan turun meninjau langsung kondisi di lapangan, kemudian setelah itu DPRD akan merekomendasikan kepada pemda, dan akan disesuaikan dengan dana anggaran tahunan, jika belum memenuhi maka akan dialihkan untuk diusulkan pada tahun berikutnya.⁹

Terdapat 3 (tiga) tahap waktu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

- a) *Preliminary Control*, Pengawasan terhadap anggaran dan program prioritas pembangunan. DPRD mengkaji, apakah anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dijadikan program prioritas pembangunan yang disusun dalam suatu dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), DPRD mengusulkan suatu program atau lokasi pekerjaan infrastruktur atas penjangkaran dari aspirasi masyarakat (*reses*).
- b) *Interim Control*, Pengawasan yang dilaksanakan atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur atas anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan dengan *monitoring* lapangan atau sidak lapangan. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan infrastruktur ini sesuai dengan anggaran, spesifikasi, dan target jangka waktu tertentu sebagaimana ada dalam RKPD Tahunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan data yang diperoleh, monitoring lapangan atau kunjungan lapangan dilaksanakan rutin setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian dengan rencana, guna menghasilkan upaya perbaikan, pembangunan infrastruktur apabila

⁹ *Ibid*

dilapangan terjadi ketidaksesuaian dengan target dan indicator yang ada dan dengan kinerja Pemda setempat.

- c) *Post Control*, DPRD Kabupaten Lombok Tengah memastikan pembangunan infrastruktur ini berjalan sesuai dengan spesifikasi, mutu, target, dan jangka waktu pembangunan. Sehingga disini DPRD melakukan evaluasi atas program yang dijalankan. Pengawasan ini kemudian akan menghasilkan rekomendasi atas suatu kegiatan atau rencana yang dijalankan oleh Dinas PUPR sehingga terjadilah kesesuaian dengan hasil ketetapan diantara Komisi III DPRD dengan Pemda dan Dinas PUPR.

3. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Jalan Oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, beliau mengatakan bahwa “Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD. Bahwa DPRD sebagai mitra strategis pemerintah, yang merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, secara normatif yang diatur melalui Tata Tertib DPRD. Akan halnya dengan pengawasan infrastruktur, dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan, DPRD tidak secara teknis dan detail dapat memahami proses pembangunan infrastruktur jalan, mengingat latar belakang pendidikan mereka yang berbeda-beda, DPRD membutuhkan Tenaga ahli sebagai *support system*. Kondisi saat ini Anggota yang berjumlah 58 orang di sekretariat DPRD, memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga secara keilmuan, hal tersebut dapat menjadi pemicu hambatan dalam melaksanakan pengawasan dan tidak berjalan secara maksimal. Sementara tenaga ahli yang dimiliki baik untuk fraksi maupun alat kelengkapan dewan, yang berjumlah 19 orang, yang diharapkan dapat memberikan saran dan kajian terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPRD namun ternyata, belum dapat diharapkan peran maksimalnya, mengingat standar

kompetensi yang mereka miliki belum ideal berdasarkan kebutuhan lembaga DPRD.”¹⁰

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan juga sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Factor yang menjadi penghambat pada saat pelaksanaan pengawasan terbagi menjadi faktor internal dan eksternal seperti : Kurangnya pengetahuan para anggota DPRD mengenai pengawasan khususnya dalam bidang infrastruktur, perbedaan latar belakang kepentingan politik, jumlah sumber daya yang tidak memadai. Sedangkan, yang menjadi penghambat Eksternal adalah : keterbatasan anggaran, masih kurangnya partisipasi masyarakat dan cuaca.

Berbagai upaya terus dilakukan DPRD untuk mengoptimalka pengawasan diantaranya seperti : peningkatan kapasitas lembaga DPRD melalui kegiatan bimbingan Teknis, Workshop dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten dan studi banding bagi para anggota DPRD, berkerjasama dengan tenaga ahli dari luar, serta terus berupaya meminta keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Saran

Diharapkan bagi para penyelenggara kewenangan dapat memprioritaskan penggunaan biaya sesuai dengan dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan agar dapat digunakan secara efektif dan merata, mengingat Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan Pinjaman daerah dar PT SMI yang merupakan program dari kementerian keuangan dan difokuskan hanya untuk jalan saja yang berkisar sekitar Rp. 200 Miliar Rupiah, tetapi masih saja belum dapat terealisasi secara merata. Daerah-daerah di sekitar area wisata dan daerah yang berdekatan dengan KEK Mandalika perlu mendapatkan

¹⁰ Wawancara dengan Suhadikana, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lombok tengah, pada tanggal 25 NOVEMBER 2022, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah

perhatian khusus karena akan menjadi sorotan dari masyarakat luar Lombok Tengah.

Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek, atau kasus-kasus tertentu. Diharapkan, semua itu dapat dirumuskan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sehingga alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan melaksanakan fungsi pengawasan memiliki satu pemahaman yang jelas meskipun berasal dari *background* yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Habibi, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kabupaten/Kota*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2, 2015

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Muhalip, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 NOVEMBER 2022, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Undang-Undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah